



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Skg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Adi Rusmanto bin Kasau**, tempat dan tanggal lahir Mualla, 12 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Salmawati binti Muh. Jabir**, tempat dan tanggal lahir Bungku, 15 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 01 Maret 2018 dibawah register Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Skg, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya berisikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Assorajang yang bernama Ambo Masse;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Jabir, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dg. Pagessa dan Hasanuddin, dengan mahar kalung emas seberat 6 gram;

3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan administrasi Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I Adi Rusmanto bin Kasau dengan Pemohon II Salmawati binti Muh. Jabir yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 235/Pdt.P/2018/PA.Skg pada tanggal 06 Maret 2018 selama 14 hari;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **DG. Pagessa bin Paliweng**, mengaku Paman Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Assorajang yang bernama Ambo Masse;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama DG. Pagessa dan Hasanuddin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 6 gram;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
  - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat, karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan administrasi Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.
2. **Hasanuddin bin Muhammad Ali** mengaku Paman Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Assorajang yang bernama Ambo Masse;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama DG. Pagesa dan Hasanuddin, dengan mahar berupa cincin emas seberat 6 gram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat, karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan pengurusan administrasi Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dengan maksud untuk kelengkapan pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama **DG. Pagessa bin Paliweng** dan saksi kedua bernama **Hasanuddin bin Muhammad Ali** sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada tahun tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Assorajang yang bernama Ambo Masse, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Jabir, yang menjadi saksi adalah DG. Pagessa dan Hasanuddin, dengan mas kawin cincin emas seberat 6 gram, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah untuk kelengkapan mengurus administrasi Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang dimintai bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Adi Rusmanto bin Kasau dengan Pemohon II, Salmawati binti Muh. Jabir yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 di Mualla, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Faridah Mustafa**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Hasniati D, M.H.**

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Makka A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Fatiha Amin, S.H.**

Rincian biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp291.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen.Isbt. No. 235/Pdt.P/2018/PA.Skg